



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Makhusnatul Khasanati, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6471056211640003, Lahir di Kebumen, Tanggal 22 November 1964. Beralamat di Jl. Lukulo No.13 RT 006/RW. 007, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Mony, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum POPULIS JUSTICE Law Firm, beralamat di Jl. Hj. Ten 1 RT. 11 RW. 01. Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2023, sebagai **Penggugat I;**

Adi Subekti, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3305192110008, Lahir di Kebumen, tanggal 02 Maret 1980, Beralamat di Kedompon RT. 001 RW. 003, Desa Banjarsari, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Mony, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum POPULIS JUSTICE Law Firm, beralamat di Jl. Hj. Ten 1 Rt 11 Rw 01. Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2023, sebagai **Penggugat II;**

Rinto Anindarwati, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3305207108700001, Lahir di Kebumen, Tanggal 31 Agustus 1970, Beralamat di Jl.Mberah RT. 003 RW. 002, Kelurahan Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Mony, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum POPULIS JUSTICE Law Firm, beralamat di Jl. Hj. Ten 1 Rt 11 Rw 01. Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2023,
sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut
sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Solatun, Yang Beralamat dan berdomisili di Jln. Dukuh Karangreja
RT.001/RW.005, Kelurahan Kaleng, Kecamatan Puring,
Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini
memberikan kuasa kepada H.D.Sriyanto, S.H..MH.MM, dk, Para
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "D. SRIYANTO, SH. &
Rekan" yang berkantor di Jl. Gelora No. 12 - 13
Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Telp. 0287
3878008, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen,
tanggal 09 Mei 2023, Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbm, tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Telah membaca surat gugatan Penggugat, tanggal 08 April 2023, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Register
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para
Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan surat
tertanggal 22 Mei 2023, yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal
22 Mei 2023, Hal: Pencabutan Gugatan, yang isinya pada pokoknya dengan ini
menyatakan untuk mencabut Gugatan PMH kepada sdr. Solatun yang kami
masukan dan daftarkan ke Pengadilan Negeri Kebumen dengan No. perkara
7/Pdt.G/2023/PN Kbm (surat terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru sampai pada tahap
sidang pertama, dan belum dilakukan proses pemeriksaan persidangan lebih
lanjut, sehingga tidak melalui proses mediasi maupun proses Jawab-Jinawab (
belum ada Jawaban dari Tergugat atau Kuasanya);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mencoret perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbm., dari register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini telah timbul biaya dan gugatan perkara ini di cabut oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim harus membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbm, yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan telah selesai;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, HIR., dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mencoret perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbm., dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp192.500,00 (seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., masing-masing sebagai

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iswanoro, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Panitera Pengganti,

Iswanoro, S.H.

Biaya perkara:

- Biaya Proses	Rp100.000,00
- PNBP/Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- PNBP Panggilan Para Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00
- Pengiriman Relas	Rp12.500,00
- Redaksi dan Materai	Rp20.000,00
- PNBP Surat Pencabutan	Rp10.000,00 +
- Jumlah	Rp192.500,00 (seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)